



2019.0960

# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpn (061) 8910389

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 421.9 - 0002/PNF/DPMP2TSP/2019

## TENTANG

## IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca** : 1. Surat permohonan "JAHARI" nomor : 06/KB JH/V/2019, tanggal 31 Mei 2019 perihal permohonan Pengurusan Izin Usaha Pendidikan Non Formal "JAHARI" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/3109.III/2019 Tanggal 20 Mei 2019.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat maka setiap penyelenggaraan program PAUD harus memiliki izin operasional;  
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/191 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Di Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal;  
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

## MEMUTUSKAN

- Pertama** : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada
1. **Nama Lembaga** : LEMBAGA PENDIDIKAN " JAHARI "
  2. **Nama Paud** : PAUD KB "JAHARI"
  3. **Jenis Satuan Paud** : KELOMPOK BERMAIN (KB)
  4. **Nama Pengelola** : JAMALIAH, S. Ag
  5. **Alamat Satuan PAUD** : JLN. ADE IRMA SURYANI NO. 46 KEL KWALA BINGAI LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA

- Kedua** : Pengelola/ Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
1. Menyelenggarakan Program Paud sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
  2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cc Bidang PLS
  3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialikan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
  4. Apabila Ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT  
Pada Tanggal : 04 Juli 2019

KABUPATEN LANGKAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



IKHWAN AJIHA S.STP, M.Si



